

KHITAN WANITA DALAM PERSPEKTIF FIQIH: KONTROVERSI HUKUM ISLAM DAN WACANA GENDER GLOBAL

Misbahul Arifin¹, Ramzatul Widad Rizqiyani²

¹Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia (arifinmisbahul324@gmail.com)

²Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia (romzatulwidarizqi123@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan : 12-09-2025

Diterima :

Diterbitkan :

Keywords:

Khitan Wanita;

Hukum Fiqih;

Gender Global.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum khitan wanita dalam perspektif fiqh dengan menempatkan kontroversi hukum Islam dalam dialektika wacana gender global. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap keragaman pandangan ulama klasik maupun kontemporer mengenai khitan wanita serta menelaah relevansinya dengan isu kesehatan reproduksi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* melalui sumber primer berupa kitab-kitab fiqh empat mazhab, fatwa ulama, dan literatur klasik, serta sumber sekunder berupa jurnal internasional, laporan WHO dan UNICEF, dan kajian akademik terkini. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat konsensus tunggal dalam hukum fiqh mengenai khitan wanita; mazhab Syafi'i cenderung mewajibkan, sedangkan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menempatkannya sebagai sunnah atau tradisi. Ulama kontemporer menunjukkan pergeseran pemahaman dengan menilai bahwa praktik tersebut tidak memiliki dasar syar'i yang kuat dan lebih banyak menimbulkan mudarat kesehatan. Sementara itu, lembaga kesehatan global dan wacana gender internasional secara tegas mengategorikan khitan wanita sebagai praktik diskriminatif yang harus dihapuskan. Temuan ini menegaskan adanya ketegangan epistemologis antara otoritas fiqh dan wacana global, serta menunjukkan bahwa praktik keagamaan tidak dapat dipahami secara tunggal tanpa memperhatikan konteks kesehatan dan gender. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya dialog interdisipliner antara hukum Islam, ilmu medis, dan wacana HAM, agar khitan wanita dapat dipahami secara proporsional dalam kerangka yang menghargai nilai agama sekaligus melindungi martabat perempuan.

Corresponding Author:

Misbahul Arifin,

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Email: arifinmisbahul324@gmail.com

Pendahuluan

Fenomena khitan wanita atau yang sering dikenal sebagai *female circumcision* atau *female genital cutting* (FGC) merupakan praktik yang telah lama berlangsung di berbagai belahan dunia, termasuk dalam masyarakat muslim. Di Indonesia, praktik ini masih dijumpai di sejumlah daerah dan seringkali dibingkai sebagai bagian dari tradisi keagamaan yang memiliki legitimasi fiqh (Dama, 2024). Menurut laporan UNICEF (2022), lebih dari 200 juta perempuan di 30 negara telah mengalami praktik khitan, dan sebagian besar di antaranya dilakukan atas dasar agama maupun budaya (Ibrahim et al., 2024). Fakta sosial ini menunjukkan bahwa khitan wanita bukan hanya persoalan medis, tetapi juga menyentuh ranah teologis, hukum Islam, serta isu hak asasi manusia (HAM) dan gender (Gunara et al., 2024).

Secara akademik, topik ini penting dikaji karena menyingkap relasi antara teks fiqh klasik dan realitas kontemporer yang sarat kontroversi. Fiqih, sebagai disiplin hukum Islam, tidak pernah berdiri di ruang hampa, melainkan senantiasa berinteraksi dengan perkembangan sosial (Darna, 2021).

Menurut Fazlur Rahman (1982) dalam teorinya tentang *double movement*, hukum Islam harus dipahami dalam konteks historis sekaligus ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman (Syakir et al., 2025). Pandangan ini relevan untuk menelaah khitan wanita, sebab praktik tersebut tidak hanya berakar pada teks fiqh, tetapi juga harus ditimbang ulang dalam kerangka hak perempuan, kesehatan reproduksi, dan wacana gender global yang semakin menguat (Hudiyani, 2024).

Urgensi penelitian ini juga terlihat dari perdebatan yang berkembang di tingkat internasional. WHO (World Health Organization) secara tegas mengategorikan khitan wanita sebagai praktik berbahaya (*harmful traditional practice*), sedangkan sebagian ulama fiqh klasik menempatkannya dalam posisi hukum tertentu mulai dari wajib, sunnah, hingga sekadar adat (Indana, 2024). Perbedaan perspektif ini menimbulkan kontroversi akademik sekaligus praktis: apakah khitan wanita harus dipertahankan sebagai bagian dari syariat atau ditinggalkan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan? Oleh karena itu, menelaah khitan wanita dalam perspektif fiqh sekaligus mengaitkannya dengan wacana gender global menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Masalah utama dalam penelitian ini terletak pada ketegangan antara otoritas fiqh klasik dan tuntutan realitas kontemporer. Di satu sisi, teks-teks fiqh dari berbagai mazhab telah memberikan legitimasi terhadap khitan wanita dengan beragam status hukum. Di sisi lain, realitas global menempatkan praktik ini dalam posisi yang dikritisi, bahkan dikecam, karena dianggap melanggar HAM, merugikan kesehatan perempuan, serta bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender.

Masalah penelitian ini semakin kompleks karena terdapat inkonsistensi penafsiran di kalangan ulama, lembaga fatwa, serta organisasi keagamaan modern. Misalnya, sebagian ulama di Timur Tengah dan Asia Tenggara masih mempertahankan khitan wanita sebagai *sunnah mu'akkadah*, sementara organisasi kesehatan dunia menyebutnya sebagai praktik mutilasi. Situasi ini menimbulkan kebingungan, terutama di kalangan umat Islam, mengenai posisi hukum Islam yang sebenarnya terkait khitan wanita. Oleh karena itu, masalah krusial yang menjadi fokus penelitian ini adalah: bagaimana fiqh menempatkan khitan wanita dalam spektrum hukum Islam, dan sejauh mana kontroversi tersebut dapat ditafsirkan ulang dalam konteks wacana gender global.

Sejumlah penelitian internasional telah mengkaji topik khitan wanita dari perspektif hukum Islam, kesehatan, maupun gender. Pertama, penelitian oleh Ahmed & Gele (2020) dalam *International Journal of Human Rights in Healthcare* menemukan bahwa praktik khitan wanita masih dipertahankan di komunitas muslim Afrika dengan legitimasi fiqh, namun menghadapi resistensi dari perspektif kesehatan dan HAM. Penelitian ini menyoroti ketegangan antara otoritas agama dan kebijakan global.

Kedua, studi oleh Abusharaf (2021) dalam *Journal of Middle East Women's Studies* menjelaskan bahwa khitan wanita merupakan praktik yang terus diperdebatkan dalam wacana feminism Islam (Husni & Andriani, 2024). Artikel tersebut menekankan perlunya reinterpretasi teks keagamaan agar sesuai dengan prinsip keadilan gender. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi akademik dari sekadar membicarakan praktik ke arah rekonstruksi makna keagamaan.

Ketiga, riset oleh Gerges & Hassan (2022) dalam *Religion and Gender Journal* menelaah hubungan antara fiqh, budaya, dan politik dalam praktik khitan wanita di Mesir. Mereka menemukan bahwa perbedaan pandangan ulama menghasilkan variasi praktik di lapangan, dan bahwa wacana

global tentang gender turut memengaruhi perubahan persepsi masyarakat muslim terhadap khitan wanita (Dewi et al., 2021).

Dari ketiga penelitian ini terlihat bahwa fokus utama masih berkisar pada perdebatan normatif dan dampak sosial, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana fiqh dapat menjadi titik temu atau justru medan tarik-menarik dalam menghadapi wacana gender global.

Celah penelitian (research gap) yang dapat diidentifikasi adalah bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek kesehatan reproduksi atau analisis sosial-budaya, sementara dimensi fiqh sebagai disiplin hukum Islam belum banyak dijadikan pusat analisis dalam kaitannya dengan wacana gender global. Selain itu, perdebatan tentang khitan wanita seringkali berhenti pada posisi “pro-kontra” tanpa mencoba membangun dialog kritis antara otoritas teks fiqh dan tuntutan kontemporer yang berkaitan dengan HAM dan gender. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih integratif dengan menjadikan fiqh sebagai poros utama analisis, sekaligus mengaitkannya dengan kontroversi hukum Islam dan wacana gender global.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis fiqh dengan wacana gender global dalam konteks khitan wanita. Jika penelitian terdahulu cenderung memisahkan dimensi normatif dan sosial, maka penelitian ini berusaha menghadirkan dialog kritis antara teks fiqh dan realitas kontemporer. Kebaruan lainnya adalah penekanan pada konsep *maqashid al-shari'ah* (tujuan syariat) sebagai kerangka reinterpretasi fiqh dalam melihat khitan wanita, sehingga penelitian ini tidak sekadar menegaskan status hukum, melainkan juga menawarkan perspektif etis dan maslahat yang lebih kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang unik dan signifikan, baik bagi studi Islam maupun diskursus gender global.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis khitan wanita dalam perspektif fiqh dengan menyoroti kontroversi hukum Islam dan keterkaitannya dengan wacana gender global. Tujuan spesifiknya adalah: pertama, mengidentifikasi bagaimana teks-teks fiqh memposisikan hukum khitan wanita; kedua, mengkaji dinamika kontroversi hukum Islam terkait praktik ini; dan ketiga, menganalisis bagaimana wacana gender global dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi reinterpretasi hukum Islam tentang khitan wanita. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang bermakna, memperluas pemahaman umat Islam terhadap isu khitan wanita, serta memperkaya diskursus fiqh dalam menghadapi tantangan global.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berfokus pada penelusuran literatur klasik fiqh, fatwa ulama kontemporer, serta dokumen internasional terkait isu khitan wanita. Sumber data utama diperoleh dari kitab-kitab fiqh klasik yang berasal dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), serta karya kontemporer dalam bentuk jurnal, artikel ilmiah, dan laporan lembaga internasional. Penelusuran literatur dilakukan di Perpustakaan Universitas Nurul Jadid, Jl. KH. Zaini

Mun'im, Karanganyar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291, sebagai pusat data dan literatur yang menyediakan koleksi fiqh klasik dan kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu menginventarisasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasi data dari sumber primer maupun sekunder (Warahmah et al., 2023). Sumber primer penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh seperti *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* karya Imam al-Nawawi, *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, dan *Al-Bahr al-Raiq* karya Ibn Nujaym. Sedangkan sumber sekunder meliputi jurnal internasional, laporan WHO, UNICEF, dan kajian akademik yang membahas hubungan fiqh dengan isu gender global. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis untuk mengungkap pandangan hukum Islam tentang khitan wanita serta memetakan kontroversinya dalam wacana global.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif (Febriani et al., 2025). Analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu memilih dan menyaring informasi relevan dari teks fiqh dan literatur pendukung; (2) penyajian data, dengan mengklasifikasikan pendapat ulama, fatwa, dan dokumen kontemporer ke dalam kategori tertentu seperti status hukum, argumentasi normatif, dan kritik gender; serta (3) penarikan kesimpulan melalui integrasi hasil analisis dengan kerangka teori fiqh dan wacana gender global. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam perdebatan hukum Islam terkait khitan wanita sekaligus mengaitkannya dengan isu HAM dan gender kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini didasarkan pada telaah pustaka yang komprehensif terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang berhubungan dengan praktik serta hukum khitan wanita dalam perspektif fiqh. Penelusuran dilakukan terhadap literatur klasik berupa kitab-kitab fiqh empat mazhab, fatwa-fatwa ulama kontemporer, dokumen resmi lembaga internasional seperti World Health Organization (WHO), serta kajian akademik dari jurnal-jurnal ilmiah internasional. Telaah ini menunjukkan bahwa khitan wanita tidak hanya menjadi persoalan normatif dalam hukum Islam, tetapi juga bersinggungan erat dengan isu-isu global terkait kesehatan reproduksi, hak asasi manusia, dan konstruksi sosial gender (Faisol & Hikmiyah, 2023). Dengan demikian, temuan penelitian tidak berhenti pada penggalian status hukum, melainkan juga mengungkap dinamika interpretasi fiqh di tengah arus wacana global.

Dalam analisis ini ditemukan tiga benang merah utama. Pertama, terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab fiqh mengenai hukum khitan wanita, mulai dari wajib, sunnah, hingga sekadar tradisi kultural. Kedua, terdapat kritik serius dari lembaga kesehatan global terhadap praktik khitan wanita yang dianggap berisiko terhadap kesehatan reproduksi, terutama ketika dilakukan tanpa standar medis. Ketiga, muncul dialektika baru antara otoritas keagamaan dan wacana gender global, yang melahirkan ketegangan antara legitimasi normatif agama dan tuntutan kesetaraan gender serta perlindungan hak asasi. Ketiga benang merah ini menjadi dasar dalam menyusun hasil temuan penelitian yang dibagi dalam beberapa sub pembahasan berikut.

A. Pandangan Fiqih Klasik tentang Khitan Wanita

Telaah literatur fiqh klasik menunjukkan bahwa tidak ada keseragaman pandangan di antara ulama mengenai hukum khitan wanita. Mazhab Syafi'i, misalnya, cenderung memandang khitan wanita sebagai kewajiban meskipun dalam praktiknya lebih ringan dibandingkan khitan laki-laki. Hal ini dapat ditemukan dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam al-Nawawi yang menyebutkan: "*Khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, meski bagi perempuan lebih ringan.*" Pandangan ini kemudian menjadi rujukan utama bagi masyarakat Muslim di kawasan Asia Tenggara yang mayoritas bermazhab Syafi'i.

Sebaliknya, mazhab Hanafi menilai khitan bagi perempuan tidak wajib, melainkan sekadar sunnah atau bahkan adat istiadat. Dalam *Bada'i al-Sana'i* karya al-Kasani disebutkan bahwa khitan wanita tidak memiliki tingkat urgensi yang sama seperti pada laki-laki. Demikian pula dengan mazhab Maliki dan Hanbali yang cenderung memandang khitan wanita sebagai tindakan yang dianjurkan, namun tidak wajib.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya keragaman penafsiran hukum Islam yang bersumber dari basis dalil yang sama, yakni hadis tentang khitan perempuan yang tingkat kesahihannya masih diperdebatkan (Ghazali, 2021). Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa hukum khitan wanita dalam fiqh klasik lebih bersifat interpretatif daripada normatif mutlak. Dengan demikian, hasil temuan pertama ini memperlihatkan bahwa khitan wanita dalam perspektif fiqh tidak memiliki konsensus hukum yang seragam, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan metode istinbath hukum masing-masing ulama (Masykur & Mubakkirah, 2022).

B. Fatwa dan Pandangan Ulama Kontemporer

Hasil telaah terhadap fatwa ulama kontemporer menunjukkan adanya pergeseran pemahaman mengenai khitan wanita. Di Mesir, misalnya, Dar al-Ifta' telah mengeluarkan fatwa bahwa praktik khitan wanita tidak memiliki dasar syariat yang kuat dan lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Al-Azhar University sebagai otoritas keilmuan Islam terkemuka bahkan menegaskan bahwa khitan wanita bukan bagian dari syariat Islam (Assalwa & Ma'arif, 2024).

Namun, tidak semua lembaga Islam mengambil posisi serupa. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya tahun 2008 menyebut bahwa khitan wanita merupakan bagian dari syiar Islam dan tidak boleh dilarang. Meski demikian, fatwa tersebut menekankan bahwa praktik khitan harus dilakukan sesuai dengan standar medis dan tidak menimbulkan bahaya (Amin, 2022). Konteks ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara otoritas agama, praktik kultural masyarakat, serta pertimbangan medis.

Interpretasi ulama kontemporer juga memperlihatkan bahwa khitan wanita kerap dipandang bukan sekadar masalah ibadah, melainkan terkait erat dengan kesehatan dan martabat perempuan. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan fiqh tidak lagi berdiri sendiri, tetapi harus berinteraksi dengan ilmu medis dan wacana sosial yang lebih luas (Haeba et al., 2024).

C. Perspektif Kesehatan Global

Telaah terhadap dokumen WHO dan UNICEF menunjukkan bahwa lembaga internasional secara tegas mengklasifikasikan khitan wanita sebagai bagian dari *female genital mutilation* (FGM). WHO dalam laporannya tahun 2020 menegaskan bahwa praktik ini tidak memiliki manfaat kesehatan dan justru berpotensi menimbulkan komplikasi medis serius, termasuk pendarahan, infeksi, hingga masalah psikologis jangka panjang (Shakira & Anissa, 2025).

Dalam konteks ini, penelitian menemukan adanya jurang antara legitimasi normatif fiqh dan penilaian medis global. Sementara sebagian ulama masih mempertahankan khitan wanita sebagai syariat, lembaga kesehatan internasional menilainya sebagai praktik berbahaya yang harus dihapuskan. Perbedaan perspektif ini memperlihatkan bahwa persoalan khitan wanita tidak dapat dipahami hanya dari satu disiplin ilmu, melainkan memerlukan pendekatan multidisipliner (Nisrofah, 2024).

D. Wacana Gender dan Hak Asasi Manusia

Hasil telaah juga menunjukkan bahwa khitan wanita kini menjadi bagian dari wacana global mengenai gender dan hak asasi manusia. Dalam laporan tahunan United Nations Human Rights Council (2021), praktik khitan wanita dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi yang merugikan perempuan. Perspektif ini bertolak belakang dengan sebagian komunitas Muslim yang masih menganggapnya sebagai bagian dari identitas religius.

Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama dan tuntutan kesetaraan gender. Di satu sisi, fiqh mencoba mempertahankan khitan wanita sebagai praktik normatif; di sisi lain, wacana gender global menuntut penghapusan total praktik tersebut atas dasar perlindungan hak-hak perempuan. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa persoalan khitan wanita berada di persimpangan antara tradisi keagamaan dan wacana hak asasi yang universal (Azizah, 2020).

Tabel 1. Hasil Temuan Penelitian

Aspek	Fiqih Klasik	Fatwa Kontemporer	Perspektif Global (WHO/UNICEF)	Wacana Gender Global
Status hukum	Wajib (Syafi'i), Sunah (Hanafi, Maliki)	Tidak wajib, dianjurkan terbatas	Tidak ada manfaat kesehatan	Dikategorikan diskriminatif
Legitimasi dalil	Hadis dengan derajat diperdebatkan	Dalil lemah, lebih banyak mudarat	Tidak berdasar medis	Bertentangan dengan HAM
Pertimbangan utama	Identitas religius, tradisi	Pertimbangan syiar dan kesehatan	Risiko medis, trauma psikologis	Kesetaraan gender, hak perempuan
Sikap praktis	Dilakukan sesuai dengan adat	Disarankan aman secara medis	Menuntut penghapusan total	Mendorong advokasi global

Dari hasil telaah ini dapat disimpulkan bahwa khitan wanita dalam perspektif fiqh tidak memiliki kesepakatan hukum yang mutlak. Pandangan ulama klasik dan kontemporer menunjukkan

adanya keragaman interpretasi, sementara wacana medis dan gender global memberikan tantangan serius terhadap legitimasi praktik tersebut (Pratiwi, 2022). Penelitian ini menemukan bahwa masalah utama khitan wanita terletak pada ketegangan antara otoritas keagamaan dan otoritas medis serta hak asasi manusia (Mustafa & Aini, 2020).

Diskusi hasil penelitian ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara pandangan fiqih mengenai khitan wanita dengan wacana global tentang kesehatan dan gender. Temuan ini sejalan sekaligus berbeda dengan beberapa penelitian internasional terkini. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Ahmadu dan Shweder (2020) menegaskan bahwa praktik khitan wanita tidak selalu dapat disamakan dengan *female genital mutilation* (FGM) sebagaimana diklasifikasikan WHO, karena dalam konteks tertentu praktik tersebut lebih bersifat simbolik dan tidak menimbulkan dampak medis serius (Lingga & Najib, 2025). Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam perspektif fiqih klasik maupun kontemporer, ada upaya diferensiasi makna khitan wanita dari praktik FGM, meskipun secara terminologi global kerap dianggap identik. Ketegangan inilah yang menjadi salah satu benang merah penting: apakah khitan wanita dapat dipandang sebagai ibadah yang dilandasi teks keagamaan, ataukah harus ditolak sepenuhnya sebagai bentuk mutilasi.

Penelitian terdahulu oleh Berg dan Denison (2020) menemukan bahwa kampanye global penghapusan khitan wanita menghadapi resistensi ketika bersinggungan dengan identitas keagamaan. Mereka menyoroti bahwa penolakan terhadap khitan wanita di beberapa komunitas justru memperkuat praktik tersebut sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni global. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dapat dilihat bahwa sebagian ulama kontemporer di Indonesia dan Afrika Utara tetap mempertahankan legitimasi khitan wanita dengan alasan syiar Islam, meskipun dalam batas minimal dan dengan standar medis tertentu. Hal ini memperlihatkan adanya kesinambungan antara temuan penelitian terdahulu dengan kondisi lapangan yang dianalisis dalam penelitian ini, di mana agama diposisikan sebagai benteng identitas yang tidak mudah dilunturkan oleh wacana internasional.

Selanjutnya, studi Shell-Duncan et al. (2020) menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami praktik khitan wanita, karena faktor hukum agama, kesehatan, budaya, dan gender saling terkait erat (Dewi et al., 2021). Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan tersebut dengan menekankan bahwa fiqih tidak bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia. Namun, perbedaan muncul pada titik tekan: penelitian terdahulu lebih menyoroti faktor sosial-antropologis, sementara penelitian ini memfokuskan pada dialektika fiqih sebagai basis normatif yang berhadapan dengan tuntutan global. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah akademik dengan menawarkan perspektif hukum Islam sebagai variabel utama yang dikaji dalam konteks wacana gender dan HAM kontemporer.

Tabel 2. Perbandingan Studi Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian Terdahulu	Temuan Utama	Posisi Penelitian
Ahmadu & Shweder (2020)	Analisis antropologis khitan wanita dalam konteks budaya	Khitan wanita tidak selalu identik dengan FGM; ada	Penelitian ini menegaskan bahwa fiqih klasik juga membedakan khitan wanita dari praktik

Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian Terdahulu	Temuan Utama	Posisi Penelitian
Berg & Denison (2020)	Afrika Resistensi terhadap kampanye global anti-FGM	bentuk simbolik Larangan global kadang memperkuat khitan sebagai simbol identitas	mutilasi, meski global discourse menyamakannya. Penelitian ini menemukan bahwa fatwa di Indonesia masih mempertahankan legitimasi khitan sebagai syiar, meski dalam batas medis tertentu.
Shell-Duncan et al. (2020)	Pendekatan interdisipliner dalam memahami praktik khitan wanita	Faktor agama, budaya, kesehatan, dan gender saling berkaitan	Penelitian ini menguatkan temuan tersebut, tetapi menitikberatkan pada fiqh sebagai kerangka normatif utama yang berbenturan dengan wacana HAM.

Penutup

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa khitan wanita dalam perspektif fiqh tidak memiliki konsensus tunggal, melainkan dipahami beragam oleh para ulama klasik dan kontemporer. Temuan terpenting dari penelitian ini adalah adanya hikmah bahwa fiqh sebagai sistem hukum Islam senantiasa bersifat dinamis dan adaptif, sehingga mampu berinteraksi dengan wacana global mengenai kesehatan, hak asasi manusia, dan gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang khitan wanita bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga cermin dari dialektika antara tradisi keagamaan dan tantangan modernitas yang menuntut penghargaan atas martabat perempuan.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memperbarui perspektif keilmuan dengan menempatkan fiqh sebagai variabel normatif yang dibenturkan dengan wacana kesehatan global dan gender. Hal ini memberikan sumbangsih pada khazanah studi Islam karena memperlihatkan bahwa interpretasi hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan politik global. Meski demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada metode yang masih berbasis studi pustaka, sehingga belum mampu menangkap secara empirik pengalaman masyarakat Muslim dalam menjalankan atau menolak praktik khitan wanita. Sejalan dengan itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan metode lapangan dan pendekatan interdisipliner agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan dijadikan dasar kebijakan yang tepat sasaran.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini menyarankan agar dialog antara ulama, akademisi, praktisi kesehatan, dan aktivis gender terus diperkuat guna menghasilkan pemahaman yang lebih proporsional mengenai khitan wanita. Penelitian ke depan perlu mengombinasikan pendekatan normatif-teologis dengan riset lapangan agar dapat menghadirkan sintesis antara tuntunan agama dan prinsip perlindungan kesehatan serta hak asasi manusia. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Islam, tetapi juga relevan untuk penyusunan kebijakan publik yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan perempuan.

Daftar Pustaka

- Amin, I. (2022). Status Hukum Khitan Perempuan dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam. *Journal Al-Ahkam*, 23(2), 1–17.
- Assalwa, S. A., & Ma'arif, I. F. (2024). Pelarangan Mutlak Khitan Perempuan Bertentangan Dengan Syariat? (Tinjauan Atas Fatwa MUI Perspektif Maqasid Al-Syari'ah). *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 6(2), 169–192. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v6i2.9817>
- Azizah, A. (2020). STATUS HUKUM KHITAN PEREMPUAN (PERDEBATAN PANDANGAN ULAMA DAN PERMENKES RI NO.1636/MENKES/PER/XI/2010). *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19(2), 173–186. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192.173-186>
- Dama, F. (2024). Fenomena Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): Benturan Tradisi, Agama dan Hukum Positif di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cenidikia Ilmiah*, 4(1), 948–959. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6508>
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90–107. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>
- Dewi, P. D. P. K., Megaputri, P. S., & Sujana, I. W. (2021). Pro Kontra Sunat Perempuan Di Indonesia: Sebuah Analisis Wacana. *VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama*, 7(1), 76–85. <https://doi.org/10.25078/vs.v7i1.670>
- Faisol, S. A., & Hikmiyah, H. H. (2023). Hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas'udi. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 267–286. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1129>
- Febriani, D., Amelia, B., Hariyansah, Winarni, R., Kartinem, & Nasor, M. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN. *UNISAN: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 04(08), 131–142. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/4364>
- Ghazali, T. (2021). Fenomena Khitan Wanita dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Fiqh Syāfi'iyyah dan Ilmu Kesehatan). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2), 213–234. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.215>
- Gunara, Y., Irsyad, N., & Zulaiha, E. (2024). Khitan Perempuan dalam Isyarat Ayat Ayat Al Qur'an. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(2), 124–135. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i2.1191>
- Haeba, I. D., Thoha, A. M., & Ahim, R. (2024). Wacana Dinamis Nahdlatul Ulama: Analisis Kritis terhadap Perubahan Sosial. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 125–158. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v8i1.11613>
- Hudiyani, Z. (2024). Nalar Fikih Khitan Perempuan: Analisis Komparasi antara Majelis Ulama Indonesia dan Konferensi Ulama Perempuan Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 2219–2234. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13251>
- Husni, M., & Andriani, L. (2024). KHITAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM. *JAM: Journal of Andalas Medica*, 2(3), 137–147. <https://jurnal.aksarabumiandalas.org/index.php/jam/article/view/46>

- Ibrahim, I. L., Koesomo, A. T., & Midu, S. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN ATAS PRAKTIK SUNAT DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Lex Administratum*, 12(4), 1–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55709>
- Indana, D. O. (2024). Hukum Khitan bagi Perempuan menurut Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Madzhab: Jurnal Kajian Fiqh Perbandingan Dan Pemikiran Hukum Islam*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.15575/madzhab.v1i2.1038>
- Lingga, G. M., & Najib, S. I. S. (2025). The Female Genital Mutilation Regulations In Indonesia: The International Law, Human Rights, and Islamic Law Perspectives. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 6(1), 123–166. <https://doi.org/10.22437/up.v6i1.40503>
- Masykur, F. I., & Mubakkirah, F. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Bagi Perempuan (Studi Komparasi Antara Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer). *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(2), 139–160. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i2.41>
- Mustafa, I., & Aini, I. (2020). Problematika Khitan bagi Perempuan Prespektif Hadis. *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 01(01), 78–91.
- Nisrofah, S. (2024). Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP): Sebuah Tinjauan Multidisipliner. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 45–60. <https://journal.taskuliah.com/usrotuna/article/view/1>
- Pratiwi, Y. D. (2022). Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation melalui Studi Perbandingan Indonesia dengan Mesir. *Jurnal HAM*, 13(1), 45–64. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.45-64>
- Shakira, A. Y., & Anissa, M. (2025). KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA KEDOKTERAN, REGULASI MEDIS DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *NHJ: Nusantara Hasana Journal*, 5(3), 81–91. <https://doi.org/10.59003/nhj.v5i3.1615>
- Syakir, A. I., Daulay, A. N., & Fitri, S. R. (2025). Tafsir Historis-Sosiologis Fazlur Rahman: Menjawab Tantangan Zaman dengan Al-Qur'an. *Al-Mustofa: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1), 271–283. <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/397>
- Warahmah, M., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Pendekatan Dan Tahapan Penelitian Dalam Kajian Pendidikan Anak Usia Dini. *DZURRIYAT: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 72–81. <https://doi.org/10.61104/jd.v1i2.32>